



BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 404 / PPO. 421 / 2. 650 / VII / 2014

TENTANG

PENETAPAN NAMA NAMA SD-SMP NEGERI SATU ATAP DAN UNIT SEKOLAH BARU USB SMP NEGERI SERTA PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

BUPATI SUMBA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan program wajib belajar 12 Tahun, Pemerintah melaksanakan program perluasan dan pemerataan pendidikan, serta program pengembangan pendidikan Dasar Terpadu, SD-SMP Satu Atap dan USB SMP Melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kemendikbud, sehingga untuk menuntaskan program tersebut, di Kabupaten Sumba Timur dibangun USB SMP ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Nama SD-SMP Negeri Satu Atap dan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri serta pemberian izin operasional di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten /Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);

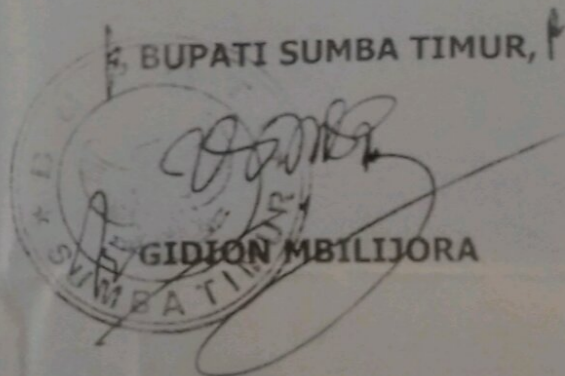
MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU** : Nama – Nama SD-SMP Negeri Satu Atap dan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri di Kabupaten Sumba Timur adalah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : SD-SMP Negeri Satu Atap dan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan izin operasional di Kabupaten Sumba Timur untuk melaksanakan proses belajar mengajar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Para Kepala Sekolah dalam pengelolaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur dan secara berkala membuat laporan tertulis tentang perkembangan sekolah yang ditujukan kepada Bupati C/Q, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 21 Juli 2014

BUPATI SUMBA TIMUR,



Tembusan :

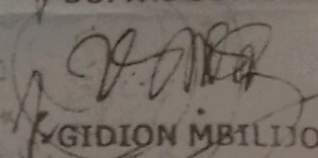
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta
4. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
5. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kemdikbud di Jakarta
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur di Waingapu
9. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu
10. Para Kepala Sekolah masing-masing di tempat

ampiran : Keputusan Bupati Sumba Timur
 Nomor : 404 / 000.421 / 2.050 / VII / 2014
 Tanggal : 21 Juli 2014

**NAMA SD-SMP NEGERI SATU ATAP DAN
 UNIT SEKOLAH BARU SMP NEGERI SERTA
 PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
 DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

No	Nama Sekolah	Lokasi		Dibangun Tahun	Beroperasi menerima Siswa
		Desa	Kecamatan		
1	SMP Negeri Satap Tamma	Tamma	Pahunga Lodu	2008	2008
2	SMP Negeri Satap Tamburi	Tamburi	Rindi	2008	2008
3	SMP Negeri Satap Walatungga	Walatungga	Pandawai	2008	2008
4	SMP Negeri Satap Ngarukahiri	Ngarukahiri	Kambata Mapambuhang	2008	2008
5	SMP Negeri 1 Kambera	Lambanapu	Kambera	2008	2008
6	SMP Negeri 1 Wainggai	Makaminggit	Kota Waingapu	2008	2008
7	SMP Negeri 2 Rindi	Rindi	Rindi	2008	2008
8	SMP Negeri 2 Pahunga Lodu	Palangga	Pahunga Lodu	2008	2008
9	SMP Negeri 2 Wulla Waijilu	Walakari	Wulla Waijilu	2008	2008
10	SMP Negeri 1 Nggaha Ori Angu	Praipaha	Nggaha Ori Angu	2008	2008
11	SMP Negeri 1 Karera	Nangga	Karera	2008	2008
12	SMP Negeri 1 Kanatang	Mundu	Kanatang	2008	2009
13	SMP Negeri 1 Mahu	Wairara	Mahu	2008	2009
14	SMP Negeri Satap Okatana	Wanggambe	Piru Pahar	2008	2009
15	SMP Negeri Satap Pulupanjang	Pulupanjang	Nggaha Ori Angu	2008	2009
16	SMP Negeri 3 Pandawai	Palakahembi	Pandawai	2011	2012
17	SMP Negeri Satap Praimarada	Umamanu	Lewa Tidahu	2011	2012
18	SMP Negeri Satap Kanjilumuru	Wahang	Piru Pahar	2011	2012
19	SMP Negeri Satap Palau Salura	Prai Salura	Karera	2011	2012
20	SMP Negeri Satap La Au	Praimbana	Paberiwai	2012	2013
21	SMP Negeri Satap Waitama	Tandulajangga	Nggaha Ori Angu	2012	2013
22	SMP Negeri Satap Kaloka	Kahangu Eti	Kahangu Eti	2012	2013
23	SMP Negeri Satap Laimeta	La Meta	Kambata Mapambuhang	2012	2013
24	SMP Negeri Satap Laitaku	Meriang Mata	Paberiwai	2012	2013
25	SMP Negeri Satap Handaka	Wanggamangu	Karera	2012	2013
26	SMP Negeri 1 Ngadu Ngala	Himbawutang	Ngadu Ngala	2012	2014

BUPATI SUMBA TIMUR,


 GIDION MBILIWORA